



PEMERINTAH KOTA SUKABUMI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl. Pelabuhan II KM. 5 Telp. (0266) 221766 Sukabumi

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA SUKABUMI

NOMOR : 848/225/Dikmen/2007

TENTANG :

**Pemberian Izin Kepada Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Ibaadurrahman di Sukabumi
Untuk Mendirikan SMK Terpadu Ibaadurrahman di Jalan KH. Acun Manshur
Tegalega-Lembursitu Kota Sukabumi Mulai Tahun Pelajaran 2007/2008**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SUKABUMI

- Menimbang :
- Bahwa pendidikan adalah tanggungjawab keluarga, masyarakat dan Pemerintah;
 - Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Ibaadurrahman telah mengusahakan mendirikan SMK Terpadu Ibaadurrahman;
 - Bahwa semua persyaratan untuk mendirikan dan pembukaan sekolah oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi;
 - Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka untuk membina kegiatan di bidang Pendidikan dan Kebudayaan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi tentang Pemberian Izin kepada Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Ibaadurrahman untuk mendirikan SMK Terpadu Ibaadurrahman mulai Tahun Pelajaran 2007/2008, dengan alamat Jalan KH. Acun Manshur Tegalega-Lembursitu Kecamatan Lembursitu Kota Sukabumi.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

KELIMA

4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah Bab V Penambahan/Perubahan Bidang/Program Keahlian Pada Sekolah Menengah Kejuruan;
5. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 14 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 18 Seri D-9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 3 Tahun 2003 (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 25 Seri D-20);
6. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 31 Seri D-20);
7. Keputusan Walikota Sukabumi Nomor 43 Tahun 2004 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2004 Nomor 14 Seri D-14);

- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan dari Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Ibaadurrahman Nomor : 524/XXVI.2/K/O-YLPI/2007 5 tanggal Desember 2007 tentang Permohonan Izin Operasional;
 2. Hasil Tim Penilai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi Nomor : 221b/Dikmen/2007 tanggal 14 Desember 2007 tentang Penilaian Studi Kelayakan Pendirian Sekolah Baru.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA :
- KEDUA :
- KETIGA :
- KEEMPAT :
- Memberikan Izin kepada Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Ibaadurrahman untuk mendirikan SMK Plus Ibaadurrahman di Jalan KH. Acun Manshur Tegalega-Lembursitu Kecamatan Lembursitu Kota Sukabumi.
- Pemberian izin tersebut pada diktum Pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (*herregistrasi*) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi.
- Menugaskan kepada kepala Seksi Pendidikan Menengah, Kepala Seksi Kurikulum Pendidikan Menengah, Kepala Seksi Kesiswaan, dan Pengawas SMK untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan Sekolah tersebut pada diktum Pertama.
- Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Sukabumi
Pada tanggal 19 Desember 2007

**A.n. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA SUKABUMI**
Kepala Bidang Dikmen,


Drs. SUWARSA, M.Si
Pembina TK. I
NIP. 130874290

Tembusan :

1. Yth. Bapak Walikota Sukabumi;
2. Yth. Bapak Wakil Walikota Sukabumi;
3. Yth. Bapak Sekretaris Daerah Kota Sukabumi;
4. Yth. Bapak Kepala Dinas P dan K Kota Sukabumi (sebagai laporan).